

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Banjarnegara

2.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Gambar 2. 1
Peta Kabupaten Banjarnegara



Sumber: Situs web <https://budparbanjarnegara.com/>

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu wilayah di provinsi Jawa Tengah dengan jarak tempuh sepanjang 143 Km dari Kota Semarang sebagai ibukota provinsi yang dapat ditempuh melalui rute Kab. Banjarnegara-Wonosobo-Temanggung-Semarang-Kota Semarang dengan estimasi waktu tempuh +/- 4 jam perjalanan. Memiliki luas 106.970,997 hektar, atau sekitar 3,29% dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara berlokasi di jalur pegunungan yang

membujur dari Barat ke Timur. Dilihat dari bentuk alam dan letaknya, Kabupaten Banjarnegara terbagi sebagai berikut:

- a. Bagian Utara, meliputi daerah pegunungan dengan relief bergelombang. Ini mencakup Kecamatan Kalibening, Pagentan, Karangkoar, Batur, Pejawaran, Madukara, Punggelan, dan Banjarmangu. Area ini sering disebut sebagai Pegunungan Kendeng Utara.
- b. Bagian Tengah mencakup wilayah yang merupakan lembah subur dari sungai Serayu. Wilayah ini meliputi sebagian Kecamatan Banjarnegara, Mandiraja, Madukara, Bawang, Banjarnegara, Purwanegara, Susukan, Purworejo Kelampok, Rakit, Banjarmangu, dan Wanadadi. Dengan lanskap yang relatif datar dan subur, daerah ini dikenal sebagai dataran lembah sungai Serayu.
- c. Bagian Selatan, merupakan daerah pegunungan Serayu yang merupakan pegunungan kapur yang dikenal sebagai Pegunungan Serayu Selatan. Rasanya seperti gunung yang bergelombang dan curam.

Kabupaten Banjarnegara memiliki batas administratif sebagai berikut :

- a) Berbatasan dengan kabupaten Wonosobo di sebelah timur.
- b) Kabupaten Purbalingga dan Banyumas di sebelah barat.
- c) Kabupaten Pekalongan dan Batang di sebelah utara.
- d) Kabupaten Kebumen di sebelah selatan.

2.1.2 Kondisi Demografis

2.1.2.1 Komposisi Penduduk

Penduduk adalah mereka yang tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia selama minimal enam bulan atau lebih, atau yang tinggal kurang dari

enam bulan tetapi dengan tujuan untuk menetap. Kuantitas dan kualitas penduduk sangat mempengaruhi proses pembangunan suatu daerah. Indikator penduduk ini nyatanya mampu memberikan dampak yang signifikan dan juga pengaruh yang kuat akan keberhasilan berbagai kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, bersamaan dengan hasil Sensus Penduduk 2020, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Banjarnegara mencapai 1.017.767 jiwa. Rasio jenis kelamin sebesar 103,26 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Dengan rasio tersebut, dapat digambarkan bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 50,8% atau sebesar 517.056 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan 500.711 jiwa. Jika ditinjau lebih lanjut masih terdapat 3,14% penduduk yang berdomisili tidak sesuai dengan KK/KTP, jika dijumlahkan dengan data tersebut komposisi penduduk Banjarnegara menjadi 521.576 jiwa laki laki dan 517.142 jiwa penduduk perempuan. Untuk mengetahui komposisi penduduk Banjarnegara berdasarkan umur dan jenis kelamin dari beberapa tahun terakhir, dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2. 1
Komposisi Penduduk Banjarnegara Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Rentang Usia (th)	Laki-laki (jiwa)			Perempuan (jiwa)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
0-14	117.683	115.796	115.796	112.968	107.181	107.178
15-64	356.702	353.207	353.207	344.655	352.301	352.305

65-75+	42.671	52.573	52.573	43.088	45.807	57.659
Total	517.056	521.576	521.576	500.711	505.289	517.142

Sumber: Badan Pusat Statistika Kab. Banjarnegara

Berdasarkan data jumlah penduduk terbaru di BPS kabupaten Banjarnegara di tahun 2022 jumlah Penduduk di tahun tersebut sebanyak 1.038.718 jiwa, terdiri dari 521.576 laki-laki dan 517.142 perempuan, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 11.853 jiwa dari jumlah penduduk akhir tahun 2021 sebanyak 1.026.865 jiwa yang berakibat pada pertumbuhan penduduk dari tahun 2021 ke tahun 2022 mencapai 1,15 persen.

Data yang disajikan di atas menjadi gambaran secara khusus bagi pemerintah daerah Banjarnegara untuk konsern terhadap Pembangunan manusia yang unggul dan berkompeten mengingat banyaknya jumlah penduduk di usia produktif. Banyaknya penduduk di rentan usia 15-64 yang masuk dalam kategori usia produktif bisa menjadi sebuah amunisi untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045 sebagai tahun bonus demografi yang harus diimbangi dengan kualitas pendidikannya.

2.1.2.2 Pendidikan

Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas. Ini sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak semua kalangan dan pemerintah wajib mewujudkan iklim Pendidikan yang demokratis dan berkeadilan untuk semua. Iklim pendidikan di Kabupetan Banjarnegara dapat

dilihat dari data jumlah murid yang bersekolah yang dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang. Data terbaru jumlah siswa pada setiap jenjang di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika yang tersedia pada tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Jumlah Murid di Banjarnegara 2021-2023

Pendidikan Dasar			SLTP			SLTA		
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
96.530	95.577	94.714	42.234	42.723	43.321	30.257	32.171	31.658

Sumber: Badan Pusat Statistika Jawa Tengah

Untuk melihat optimalisasi daya serap usia sekolah di setiap jenjang harus dibarengi dengan mutu pendidikan yang tersedia. Salah satu cara untuk melihat kondisi pendidikan suatu wilayah yaitu menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator utama yang sangat penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Indeks ini mengevaluasi kualitas hidup penduduk berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki cakupan yang sangat luas karena melibatkan banyak faktor. Untuk menilai kualitas kesehatan, digunakan angka harapan hidup. Untuk menilai tingkat hidup yang layak, digunakan indikator pengeluaran perkapita. Sedangkan untuk menilai kualitas pendidikan, digunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Berdasarkan Badan Pusat Statistika, RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam pendidikan formal. Penghitungan RLS

mencakup penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada usia tersebut, pendidikan formal biasanya sudah selesai. Selain itu, penghitungan RLS untuk kelompok usia 25 tahun ke atas mengikuti standar internasional yang diterapkan oleh UNDP.

Untuk melihat bagaimana kondisi IPM dan RLS di Banjarnegara tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara

Komponen IPM	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara (Metode Baru) (Persen)		
	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,86	68,61	69,14
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,75	6,84	6,86

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Banjarnegara

IPM Banjarnegara terus mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun selama tiga tahun belakang ini dengan rata rata 68,54 persen. Meskipun demikian, posisi peringkat IPM Banjarnegara masih di peringkat 33 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selain itu, kondisi komponen IPM untuk sektor Pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sama cenderung mengalami kenaikan dari 6,75 persen di tahun 2021 menjadi 6,86 persen di 2023 yang di hitung berdasarkan penduduk dengan usia 25 tahun ke atas. Ini artinya secara rata-rata penduduk di Kabupaten Banjarnegara yang berusia 25 tahun keatas baru menempuh pendidikan hingga SD kelas 6.

Selain RLS, Harapan Lama Sekolah (HLS) juga berperan dalam memberikan gambaran Pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun pendidikan yang diperkirakan akan ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu di masa depan. HLS digunakan untuk menilai kondisi perkembangan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Penghitungan HLS dimulai dari usia 7 tahun ke atas sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai program wajib belajar. Untuk mencakup penduduk yang tidak termasuk dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan memperhitungkan siswa yang bersekolah di pesantren.

Untuk mengetahui perkembangan kondisi HLS di Kabupaten Banjarnegara tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 4
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara

Komponen IPM	Indeks Pembangunan Manusia Banjarnegara (Metode Baru) (Persen)		
	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,63	11,81	11,82

Sumber: Badan Pusat Statistika

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Banjarnegara selama periode 2021-2023 menunjukkan tren peningkatan meskipun tidak signifikan, dari 11,63 tahun pada 2021 menjadi 11,82 tahun pada 2023. Ini berarti bahwa anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan untuk bersekolah selama 11,82 tahun.

Jika dilihat lebih rinci, kondisi ini menunjukkan adanya kendala dan permasalahan di sektor pendidikan di Kabupaten Banjarnegara, yang ditandai oleh

masih tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah akibat berbagai faktor.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara

Pentingnya aspek Pendidikan sebagai salah satu alat untuk mewujudkan tujuan pemerintah Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 dapat diartikan bahwa hak memperoleh Pendidikan yang layak dan berkualitas adalah hak setiap individu yang harus bisa di akomondir oleh negara. Ditegaskan kembali dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Untuk itu, negara berkewajiban membangun pendidikan yang bermutu berlandaskan demokratis dan berkeadilan untuk seluruh warga negaranya.

Proses untuk mencapai pendidikan yang merata dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi diatur dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945, yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, dan wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Komitmen pemerintah dalam urusan pendidikan juga tercermin dari pengaturan anggaran pendidikan yang tertuang pada pasal 31 ayat 4, yaitu anggaran pendidikan minimal harus 20% dari APBN dan APBD. Dana APBD khususnya untuk anggaran urusan wajib bidang pendidikan tercatat dalam Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 sebanyak 757,949,147,000 sedangkan

pembagian dana untuk program pengelolaan pendidikan hanya beberapa persen dari total anggaran yang tersedia yaitu sebanyak 140.680.000.000. Anggaran yang tersedia tersebut masih akan terbagi bagi menjadi pos pos sesuai dengan urusan/bidang/program/kegiatan/sub kegiatan. Untuk anggaran pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan sendiri bisa dikatakan sangat sedikit yaitu hanya 2.920.000.000.

Pendidikan sebagai urusan wajib pemerintah dilaksanakan dibawah instansi Dindikpora Kabupaten Banjarnegara sebagai lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga di Kabupaten Banjarnegara. Tugasnya meliputi penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta pengelolaan kegiatan dan fasilitas olahraga serta program pembinaan pemuda yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang di atur dalam Perda No 156 Tahun 2009. Dasar hukum berdirinya tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sebagai instansi pemerintahan Dindikpora memiliki beberapa fungsi seperti perumusan kebijakan teknis dan program kerja bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, melakukan kordinasi secara internal antar unit kerja, pemberian bimbingan dan pembinaan, melakukan penelitian, pengembangan, dan pengawasan, dan melakukan pemberian rekomendasi perizinan. Semua fungsi

tersebut dilakukan dalam lingkup bidang ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah, Pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga sebagai mana di atur dalam pasal 2 Perda No 159 Tahun 2009. Adapun pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi Dindikpora.

Secara sumber daya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, terdata sejumlah 4.408 orang terdiri dari pejabat struktural sejumlah 20 orang, jabatan fungsional tertentu sejumlah sejumlah 4.133 orang dan jabatan fungsional umum sejumlah 255 orang dengan potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda beda.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara (Restra) dibuat berdasarkan RPJMD Kabupaten Banjarnegara, yang merupakan penjabaran visi misi Bupati Banjarnegara terpilih dan mengacu pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara. Perencanaan yang matang dan terstruktur diperlukan agar pembangunan dalam bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017-2022 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah untuk membuat Banjarnegara menjadi sebuah daerah yang berprestasi dan sejahtera. Misi-misinya adalah (1) Menciptakan ketertiban, keamanan, kedamaian, dan demokrasi dalam kehidupan masyarakat; (2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik; (3) Mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, produktif, transparan, dan

akuntabel dengan memanfaatkan tenaga profesional; (4) Meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas serta cakupan pelayanan dasar; (5) Memajukan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan berfokus pada pengembangan ekonomi yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Dari kelima misi tersebut, misi pertama dan kelima berkaitan dengan kebijakan pembangun sektor pendidikan, pemuda, dan olahraga. Misi pertama bertujuan untuk meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas pada sektor pendidikan, dan misi kelima bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai pendidikan.

Dari tujuan tersebut, beberapa difokuskan untuk membangun sektor pendidikan, yang mencakup peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan; dan sektor kepemudaan olahraga, yang mencakup peningkatan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal.

Untuk sektor pendidikan, meningkatkan kemudahan dan mutu layanan pendidikan, meningkatkan penyelenggaraan sistem pendidikan, serta memperluas kesempatan pendidikan nonformal secara merata dan berkualitas adalah prioritas pembangunan pemerintah daerah. Untuk olahraga dan pemuda, juga ada.

2.3 Struktur, Bagan Organisasi, dan Tupoksi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara memiliki tugas utama menyediakan bantuan pada bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan. Tugas

dan fungsi ini dijalankan oleh Kepala Dinas, yang dibantu oleh 1 sekretariat, 5 bidang, 3 subbag, dan 13 seksi. Susunan organisasi beserta tugas dan fungsi setiap bagian di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Fungsinya mencakup:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pendidikan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan umum dan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. Membina dan melaksanakan tugas-tugas pendidikan, serta menjalankan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan fungsi dan perannya.

2. Sekretariat Dinas

Tugas Pokok Sekretaris Dinas meliputi merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Di dindikpora Banjarnegara, Sekretaris Dinas membawahi tuga sub bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang bertanggung jawab atas penyusunan rencana kegiatan, koordinasi, pembinaan, pengendalian,

perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan, arsip, serta administrasi kepegawaian Dindikpora.

c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas dan implementasi kurikulum nasional serta muatan lokal untuk Sekolah Dasar. Tugasnya mencakup penelitian, pengkajian, pengolahan data, pembinaan, pengembangan, serta monitoring dan evaluasi. Bidang ini terdiri atas seksi kurikulum, seksi kesiswaan, serta seksi sarana dan prasarana.
4. Bidang Sekolah Menengah Pertama bertanggung jawab dalam menyusun program kerja, penelitian, pengkajian, pengelolaan data, pembinaan, pengembangan, serta monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal, serta kegiatan kesiswaan di sekolah menengah pertama. Bidang ini juga mengkoordinasikan tugas pembantuan di sekolah menengah atas dan mengurus kegiatan kejuaraan. Di bawahnya, bidang ini atas seksi kurikulum, seksi kesiswaan, serta seksi sarana dan prasarana.
5. Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bertugas melakukan penyusunan program kerja, melakukan penelitian, pengkajian, pengelolaan data, serta mengelola dan melakukan pemantauan serta evaluasi terkait dengan pengangkatan, mutasi, pembinaan, dan pengembangan tenaga pendidik. Di bawah tanggung jawabnya, bidang ini membawahi:
 - a. Seksi Mutasi;
 - b. Seksi Pengembangan; dan

- c. Seksi Pembinaan.
6. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda, dan Olahraga bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengendalikan kegiatan di bidang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini nonformal, pendidikan masyarakat, pemuda, dan olahraga, serta pengelolaan perlengkapannya. Di bawah tanggung jawabnya, bidang ini mengawasi:
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Kemasyarakatan, memiliki tugas pokok yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan program keaksaraan, kesetaraan, kecakapan hidup, taman bacaan masyarakat, pusat kegiatan belajar masyarakat, kursus kelembagaan dan pendidikan perempuan; dan
7. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengendalikan kegiatan di bidang pembinaan pemuda dan olahraga.. Bidang ini membawahi:
- a. Seksi Pemuda; dan
 - b. Seksi Olahraga.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara disajikan pada bagan berikut :

Gambar 2. 2
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Banjarnegara

